



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan unit kerja yang melaksanakan tugas-tugas di bidang pengelolaan keuangan, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Kesejahteraan Pembinaan Pengelolaan Keuangan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/D);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 17/D);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 4/D);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
3. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
4. Badan Pengelolaan Keuangan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya yang tercatat pada administrasi kepegawaian Pemerintah Kota Surabaya.

Pasal 2

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Bagian Hukum diberikan tunjangan kesejahteraan setiap bulan, berdasarkan pertimbangan yang objektif berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah, paling banyak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Asisten pada Sekretariat Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kepala Bagian Hukum, masing-masing paling banyak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kepala Sub Bagian pada Bagian Hukum, masing-masing paling banyak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - e. Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Staf Bagian Hukum, masing-masing paling banyak sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- (3) Nama-nama pegawai pada Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, berdasarkan usulan Kepala Bagian Hukum.

Pasal 3

Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya pada Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/51/436.1.2/2007 tentang Pemberian Tunjangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Maret 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 12 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

GATOT SOENYOTO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 010 251 424



BERITA DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor

Tahun

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan unit kerja yang melaksanakan tugas-tugas di bidang pengelolaan keuangan, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Kesejahteraan Pembinaan Pengelolaan Keuangan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

